

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Pelaksanaan Perizinan Pengelolaan Sampah Pada Bank Sampah Gemah**

##### **Ripah**

##### **1. Perizinan Pada Bank Sampah Gemah Ripah**

Pendirian bank sampah tersebut di atur pada Peraturan Menteri Nomor 13 Tahun 2012 Tentang *Reduce, Reuse dan Recycle* Melalui Bank Sampah, yang mana di dalam peraturan tersebut disebutkan mengenai ruang lingkup dari bank sampah, persyaratan untuk bangunan bank sampah, mekanisme pada bank sampah dan bagaimana tata cara pelaksanaan dari bank sampah itu sendiri semua tentang bank sampah telah di atur dalam peraturan menteri tersebut. Lalu untuk perizinan yang di berikan untuk mendirikan bank sampah diatur pada Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pengelolaan sampah yang mana dalam peraturan tersebut telah diatur bahwa setiap orang yang melakukan kegiatan usaha pengelolaan sampah skala industri wajib memiliki izin dari Bupati maka dari itu untuk pihak dari Bank Sampah ini sendiri harus mendapatkan izin dari Bupati untuk dapat mendirikan dan menjalankan Bank Sampah tersebut, dengan berbagai persyaratan yang harus dipenuhi terlebih dahulu sesuai yang telah diatur pada Peraturan daerah Kabupaten Bantul Nomor 15 tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah yang terdapat pada Pasal 26. Persyaratan tersebut berupa:

1. Setiap orang yang melakukan kegiatan usaha pengelolaan sampah skala industri wajib memiliki izin dari Bupati.
2. Jenis usaha pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - 1) Pengangkutan sampah; dan
  - 2) Pengelolaan sampah.

Untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan administratif sebagai berikut:

- a. Melampirkan fotocopy Akte Pendirian Perusahaan dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau kartu identitas pemohon yang sah.
- b. Melampirkan fotocopy dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan dokumen Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) bagi kegiatan yang tidak wajib AMDAL.
- c. Melampirkan fotocopy surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup (SPPL) bagi kegiatan yang tidak wajib UKL dan UPL.
- d. Melampirkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) ; dan
- e. Melampirkan fotocopy izin gangguan.

Setelah persyaratan tersebut diajukan oleh pemohon maka pemohon harus menunggu selama 30 (tiga puluh) hari untuk mendapatkan izin yang diberikan oleh Bupati atau pejabat yang di tunjuk, lalu apabila persyaratan tersebut telah disetujui oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk maka usaha pengelolaan sampah tersebut dapat segera berlangsung dan nantinya izin

tersebut berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan nantinya harus di perpanjang 3 (tiga) hari sebelum jatuh tempo izin tersebut. Dalam hal ini Bank Sampah Gemah Ripah yang ada di Kabupaten Bantul masih merupakan Bank Sampah yang mana sistem kerjanya masih berupa paguyuban yang dibentuk berdasarkan dengan sistem koperasi yang di kelola oleh Kelompok Swadaya Masyarakat, akan tetapi walaupun dikelola dengan sistem koperasi dan masih berbentuk paguyuban semua sistem kerja dan kontruksi bangunannya sudah dibuat sesuai dengan persyaratan yang ada di dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan *Reduce, Reuse dan Recycle* Melalui Bank Sampah, karna memang Bapak Bambang Suwerda selaku pendiri bank sampah Gemah Ripah ini mendirikan bank sampah berdasarkan dengan aturan yang telah dibuat.

Tetapi untuk saat ini bank sampah Gemah Ripah ini baru mendapatkan izin melalui perangkat desa daerah sekitar bank sampah Gemah Ripah ini berdiri, dikarenakan bank sampah Gemah Ripah ini masih belum memadahi sebagai badan hukum karena bank sampah Gemah Ripah ini terletak pada jalur hijau yang mana seharusnya jalur hijau ini tidak diperbolehkan untuk mendirikan bangunan, maka dari itu untuk mendapatkan izin ini bank sampah Gemah Ripah dikelola oleh kelompok swadaya masyarakat dan menggunakan sistem koperasi, sehingga walaupun belum berdiri sebagai badan hukum bank sampah Gemah Ripah ini masih dapat melakukan pengelolaan sampah yang

mana hal tersebut dapat membantu pemerintah untuk melakukan pengurangan dan penanggulangan sampah yang telah menumpuk.

## 2. Prosedur Pengajuan Perizinan

Beberapa prosedur pengajuan perizinan yang ada pada Peraturan daerah Kabupaten Bantul Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah pada Pasal 27 yang harus dilakukan oleh pemohon sebagai berikut:

- a. Setiap orang untuk memperoleh izin pengelolaan sampah dengan mengajukan surat permohonan kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- b. Izin diberikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak dipenuhinya persyaratan .
- c. Izin berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperbaharui selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum masa berlakunya habis.

Prosedur ini harus dilakukan oleh pemohon setelah melengkapi beberapa persyaratan yang telah di tentukan juga oleh Peraturan Daerah kabupaten Bantul yang terdapat pada Pasal 26 setelah mendapatkan izin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk kegiatan pengelolaan sampah sudah dapat dilakukan oleh pemohon.

## 3. Tujuan Pendirian Bank Sampah Gemah Ripah di Kabupaten Bantul

Sesuai dengan Undang Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah pada Pasal 4 bahwa Pengelolaan sampah tersebut bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya. Bank sampah Gemah Ripah

menggunakan tujuan yang ada pada peraturan perundang undangan tersebut sebagai dasar dari didirikannya bank sampah Gemah Ripah, karena untuk lingkungan yang berada di Kabupaten Bantul tersebut sudah banyak sekali sampah yang menumpuk karena aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat. Dan karena hal tersebut sangat mempengaruhi kualitas lingkungan sehingga bapak Bambang Suwerda dengan inisiatifnya mendirikan bank sampah Gemah Ripah tersebut guna mengurangi, menanggulangi dan memanfaatkan sampah yang masih dapat di pergunakan dan di manfaatkan dengan cara melakukan daur ulang atau ,membuat kerajinan sehingga manfaat dari sampah tersebut masih dapat digunakan walaupun sudah berganti fungsinya.

Dan dengan adanya bank sampah Gemah ripah ini sendiri juga sangat berpengaruh besar bagi peningkatan perekonomian masyarakat sekitar maupun masyarakat yang berada di luar wilayah tempat berdirinya bank sampah tersebut. Selain itu juga beberapa masyarakat dapat memperoleh ilmu baru dalam proses pengelolaan sampah, tata cara pengelolaan sampah, dan bagaimana cara pengelolaan sampah yang baik agar fungsi dari sampah tersebut masih dapat dipergunakan. Masyarakat juga akan semakin tertolong dengan adanya bank sampah tersebut agar dapat mewujudkan lingkungan yang bersih dan sehat sehingga dapat terhindar dari beberapa penyakit yang dapat ditimbulkan oleh penumpukan sampah yang dibiarkan begitu saja tanpa adanya proses pengelolaan secara baik dan benar.

#### 4. Syarat Mendirikan Bank Sampah

Beberapa persyaratan dalam pendirian bangunan bank sampah yang telah diatur didalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup nomor 13 Tahun 2012 Tentang Pedoman *Reduce, Reuse, Recycle* Melalui Bank Sampah, syarat-syarat tersebut meliputi persyaratan konstruksi

Syarat-syarat yang ditentukan ialah:

a. Lantai

Spesifikasi untuk lantai bangunan pada bank sampah, lantai yang dimiliki oleh bangunan tersebut harus kuat, kedap air, tidak licin, tidak miring dan rata, lalu luas lantai yang telah ditentukan berukuran kurang atau sama dengan 40 (empat puluh) m persegi. Lantai yang dimiliki oleh bangunan bank sampah juga harus selalu bersih.

b. Dinding

Spesifikasi untuk dinding pada bangunan bank sampah, dinding yang dimiliki oleh bangunan bank sampah haruslah kuat, berwarna terang, bersih dan kering.

c. Ventilasi

Spesifikasi untuk ventilasi pada bangunan bank sampah, dalam spesifikasi ini dibagi menjadi dua, yang pertama apabila bank sampah dengan ventilasi gabungan (alam dan mekanis) maka ventilasi alamnya harus memiliki lubang paling sedikit 15% (lima belas perseratus) x luas lantai, untuk ventilasi mekanisnya dapat berupa kipas, *Air conditioner* (AC). Lalu untuk spesifikasi ventilasi kedua apabila bank sampah hanya

memiliki ventilasi alam maka lubang maka harus memiliki lubang paling sedikit 15% (lima belas perseratus) x luas lantai.

d. Atap

Spesifikasi untuk atap pada bank sampah, atap haruslah bebas serangga dan tikus, tidak bocor dan kuat. Karna atap juga merupakan komponen yang sangat penting sehingga harus di perhatikan dengan benar dalam pembuatan atap pada bangunan.

e. Langit-langit

Spesifikasi untuk langit-langit bangunan bank sampah, harus memiliki langit-langit dengan tinggi paling sedikit 2,7m (dua koma tujuh) dari lantai, langit-langit harus kuat dan memiliki warna yang terang dan mudah dibersihkan.

f. Pintu Bank Sampah

Spesifikasi untuk pintu pada bangunan bank sampah, haruslah dapat mencegah masuknya serangga dan hama tikus yang dapat merusak sampah-sampah yang telah dikumpulkan, lalu pintu harus kuat dan membuka kearah luar.

g. Lingkungan pada Bank Sampah

Spesifikasi dalam lingkungan pada bank sampah ini meliputi beberapa hal seperti:

1) Pagar

Pagar yang dimiliki oleh bank sampah haruslah aman dari resiko-resiko kecelakaan, lalu pagar yang dimiliki juga haruslah kuat.

## 2) Halaman

Halaman pada bank sampah harus bersih, karena memang kebersihan merupakan hal yang diutamakan, lalu pada halaman bank sampah ini tidak boleh becek dan tidak berdebu lalu tersedia bak sampah tertutup pada halaman bank sampah

## 3) Taman

Taman yang ada pada bank sampah harus indah dan rapi, ada pepohonan rindang disekitar taman tersebut

## 4) Parkir

Bank sampah juga harus menyediakan tempat parkir untuk kendaraan yang digunakan oleh penabung, tempat parkir tersebut harus terpisah dari tempat perawatan harus tertata rapi dan bersih.

## 5) Drainase sekitar bank sampah

Spesifikasi untuk drainase pada bank sampah, adanya sumur resapan air, lalu air yang ada pada bank sampah harus dapat mengalir dengan lancar.

## 6) Ruang Pelayanan Penabung

Spesifikasi ruang pelayanan penabung pada bank sampah ialah adanya ruang untuk pemilahan sampah, lalu terdapat meja, kursi, timbangan, almari, dan alat pemadam api ringan. Didalam ruangan terdapat instrumen dari bank sampah tersebut, lalu ruangan juga harus bebas dari serangga dan hama tikus, ruangan tidak berbau,

pencahayaannya 100-200 lux, dan suhu ruangan 22 derajat sampai dengan 24 derajat celsius.

#### 5. Teknik Operasional Pada Bank Sampah Gemah Ripah

Teknik operasional yang digunakan oleh bank sampah Gemah Ripah ini memiliki beberapa teknik, yaitu:

##### a. Regulasi

Yang dimaksud dengan *regulasi*, ialah peraturan-peraturan yang ada pada bank sampah Gemah Ripah, yang dibuat oleh pelaksana bank sampah yang nantinya akan diberitahukan kepada para nasabah maupun kepada mitra pengepul untuk dapat ditaati bersama, sehingga dapat menjadi pedoman bagi pelaksana, nasabah maupun pengepul agar terdapat keselarasan untuk mencapai tujuannya masing-masing dan tidak terdapat konflik maupun kesalah pahaman.

##### b. Nasabah Datang Langsung

Sesuai dengan regulasi yang ada pada bank sampah Gemah Ripah, nasabah dapat datang secara langsung untuk menimbang hasil tabungan sampahnya pada bank sampah Gemah Ripah, nasabah juga diberikan arahan untuk dapat memilah sampahnya sendiri sesuai dengan jenis-jenis sampah yang ada, hal tersebut nantinya juga akan mempermudah pihak pelaksana bank sampah untuk langsung menimbang, selain memilah nasabah juga diberikan arahan untuk membersihkan terlebih dahulu jenis sampah yang akan ditimbang contohnya: botol minum harus dikeringkan terlebih dahulu, sampah

plastik juga harus dibersihkan terlebih dahulu sebelum dibawa dan ditimbang. Sehingga nantinya akan dapat mempermudah pelaksanaan bank sampah untuk langsung mendaur ulang sampah tersebut karena telah dipisahkan sesuai dengan jenis-jenisnya.

c. Nasabah Menunggu Di Rumah

Berbeda dengan nasabah yang datang langsung ke bank sampah, nasabah dapat menunggu di rumah dan tetap dapat menabung di bank sampah, hal ini dilakukan apabila nasabah memang tidak dapat datang langsung ke bank sampah tetapi memang sudah saatnya untuk menabung. Tetapi tidak semua nasabah dapat melakukan hal tersebut, armada untuk penjemputan memang sudah tersedia tetapi dikarenakan terbatasnya pelaksana mengakibatkan tidak terlaksananya penjemputan sampah pada tiap-tiap rumah nasabah. Penjemputan sampah tersebut mungkin hanya dapat dilakukan pada hari Sabtu-Minggu saja. Walaupun dengan penjemputan sampah seperti ini regulasi yang ditaati tetap sama, yaitu nasabah harus membersihkan sampah dan memilah sampahnya sendiri sehingga nanti sampah tersebut dapat langsung ditimbang.

6. Mekanisme Kerja Pada Bank Sampah Gemah Ripah

Mekanisme kerja yang ada pada bank sampah sesuai dengan apa yang telah diatur didalam Peraturan Menteri Nomor 13 Tahun 2012, beberapa mekanisme yang telah diatur berupa:

a. Pemilahan Sampah

Pemilahan sampah dilakukan oleh penabung sebelum menyetorkan sampahnya pada bank sampah, penabung sebelumnya sudah diberikan arahan atau sosialisasi tentang spesifikasi sampah yang ada pada bank sampah tersebut, sehingga saat penimbangan sampah-sampah tersebut sudah disendirikan sesuai dengan jenis sampahnya.

b. Penyerahan Sampah ke bank sampah

Penyerahan sampah yang dilakukan oleh penabung dapat dilakukan dengan langsung datang ke bank sampahnya, tetapi bank sampah juga menyediakan jasa jemput bola, atau yang lebih dikenal dengan penjemputan sampah yang dilakukan oleh pegawai dari bank sampah, tetapi pada bank sampah Gemah Ripah ini penjemputan sampah dilakukan hanya pada hari Sabtu dan Minggu saja.

c. Penimbangan Sampah

Penimbangan sampah ini dilakukan oleh pegawai dari bank sampah itu sendiri, hasil timbangan dari sampah yang dikumpulkan ini disesuaikan dengan jenis dari sampah yang akan di timbangkan, harga dari tiap-tiap jenis sampah yang ditimbang ini pun berbeda-beda.

d. Pencatatan

Pencatatan ini dilakukan oleh pegawai bank sampah, karena dari tiap-tiap penabung ini memiliki buku tabungannya masing-masing, pencatatan ini meliputi hasil timbangan, jenis-jenis sampah yang ditimbang, jumlah uang yang masuk dan jumlah uang yang keluar, tiap pencatatan yang dilakukan ini ditulis pada buku tabungan milik

penabung dan buku catatan administrasi yang dimiliki oleh bank sampah itu sendiri.

e. Hasil Penjualan Sampah yang Diserahkan Dimasukkan ke dalam Buku Tabungan

Setiap penabung yang memasok sampah dan menimbang sampah kepada Bank Sampah Gemah Ripah hasil dari penjualan sampah tersebut akan langsung dituliskan pada buku tabungan yang dimiliki oleh penabung setelah penimbangan selesai.

7. Komponen Pada Bank Sampah Gemah Ripah

Komponen yang digunakan oleh Bank Sampah Gemah Ripah yang sesuai dengan peraturan yang ada telah diatur didalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan *Reduce, reuse, dan Recycle* Melalui Bank Sampah antara lain:

a. Penabung Sampah

Penabung sampah dapat berasal dari daerah sekitar Bank Sampah Gemah Ripah maupun masyarakat yang berada diluar lingkungan bank sampah, pada saat pendirian bank sampah Pendiri Bank Sampah Gemah Ripah telah melakukan sosialisasi di beberapa daerah untuk mengenalkan bank sampah Gemah Ripah, sehingga setelah mengetahui adanya bank sampah tersebut masyarakat dapat mulai mendaftarkan diri sebagai penabung tetap di bank sampah. Setiap penabung nantinya akan mendapatkan buku tabungan dan nomor rekening atas nama pribadi maupun atas nama anaknya tetapi sebelum dapat mendapatkan buku

tabungan tersebut nasabah harus menabung sebanyak Rp 5.000,00. Setelah menjadi penabung, nantinya penabung tersebut mendapatkan pengarahan untuk memilah sampahnya sendiri sesuai dengan jenis-jenis yang telah ditentukan oleh bank sampah, aturan-aturan yang ada pada bank sampah Gemah Ripah akan disampaikan diawal kepada nasabah pada saat nasabah melakukan pendaftaran sebagai nasabah pada bank sampah.

b. Pelaksana Bank Sampah

Bank Sampah Gemah Ripah didirikan oleh masyarakat Badegan tahun 2008. Gagasan awal datang dari Bambang Suwerda dosen Politeknik Kesehatan Yogyakarta. Bambang merasa bahwa kesadaran warga tentang masalah sampah masih rendah. Atas dasar hal tersebut maka timbulah ide bagaimana cara mengelola dan memanfaatkan sampah itu dengan benar, sekaligus memberikan manfaat bagi kehidupan manusia dan lingkungan, sehingga Bank Sampah Gemah Ripah. Sebagai sebuah lembaga yang terorganisir, Bank Sampah Gemah Ripah mempunyai struktur manajemen dengan susunan: direktur, wakil direktur, Sekretaris, Bendahara dan Koordinator/Teller.

Sebagai pelaksana bank sampah Gemah Ripah menjaga kebersihan merupakan hal yang diutamakan, karena berkecimpung dengan sampah maka sudah kewajiban setiap pelaksana untuk menjaga kebersihan diri maupun bangunan pada bank sampah tersebut. Para pelaksana yang ada pada bank sampah telah mengikuti pelatihan-pelatihan yang

berhubungan dengan bank sampah yang dilaksanakan oleh dinas lingkungan maupun instansi-instansi yang mengadakan pelatihan maupun sosialisasi mengenai bank sampah. Direktur dari bank sampah berpendidikan paling rendah SMA/ sederajat, direktur dari bank sampah tersebut wajib melakukan monitoring maupun evaluasi, pada bank sampah Gemah Ripah sistem monitoring berdasarkan pada sistem kepercayaan yang mana setiap pegawainya akan melaporkan hasil kerja mereka kepada pemimpin bank sampah pada saat evaluasi yang dilakukan setelah jam kerja berakhir.

c. Pengepul atau mitra bank sampah

Pengepul sampah atau yang dikenal dengan mitra bank sampah ini bekerja sama dengan pihak bank sampah untuk membeli sampah-sampah yang tidak dapat didaur ulang oleh bank sampah, mitra bank sampah ini memiliki surat perjanjian dengan bank sampah, yang mana nanti apabila mitra bank sampah ini bekerja tidak sesuai dengan surat perjanjian maka mitra dapat diberhentikan oleh pemimpin bank sampah. Mitra bank sampah ini hanya mengambil jenis sampah tertentu yang tidak bisa didaur ulang oleh bank sampah dikarenakan kondisi dari jenis sampah tersebut yang tidak memungkinkan untuk didaur ulang. Aturan yang ada pada bank sampah Gemah Ripah ini apabila pengepul mengambil sampah dengan cara memilih-milih jenis sampah yang akan diangkut maka pengepul ini akan diberhentikan dan diputus kerjasamanya dengan bank sampah Gemah Ripah.

#### d. Mitra Pengerajin

Pada bank sampah Gemah Ripah ini terdapat mitra pengerajin dari bahan daur ulang sampah, mitra pengerajin ini juga bekerja sama dengan bank sampah Gemah Ripah untuk menitipkan barang-barang kerajinannya kepada bank sampah Gemah Ripah. Tidak hanya mitra pengerajin saja yang memiliki hasil kerajinan dari daur ulang sampah tersebut, tetapi bank sampah Gemah Ripah pun juga memiliki pengerajin yang diberikan bimbingan untuk menghasilkan kerajinan-kerajinan yang di buat dengan menggunakan sampah daur ulang. Contoh-contoh hasil kerajinan yang di hasilkan oleh para pengerajin ini, yaitu vas bunga, kursi yang terbuat dari botol dan kain-kain bekas, tempat pensil, tas ransel, tas belanja, tempat buah, dompet dan beberapa barang kerajinan lainnya. Hal tersebut juga dapat meningkatkan nilai ekonomi bagi para pengerajin maupun masyarakat kreatif yang ingin menjual barang-barang hasil tangan mereka.

#### 8. Spesifikasi Sampah Pada Bank Sampah Gemah Ripah

Tidak semua sampah dapat diolah oleh bank sampah Gemah Ripah, terdapat beberapa jenis-jenis sampah yang tidak dapat didaur ulang, seperti alumunium foil, ban mobil, ban motor maupun ban sepeda, lalu terdapat minyak jelantah juga yang mana pihak dari bank sampah juga tidak dapat menggunakan jenis itu untuk didaur ulang kembali. Sehingga bank sampah bekerja sama dengan mitra [pengepul untuk mengambil beberapa sampah-sampah yang tidak dapat didaur ulang oleh bank sampah Gemah Ripah sendiri.

Beberapa spesifikasi jenis-jenis sampah yang dapat di tabungkan pada bank sampah Gemah Ripah sebagai berikut:

a. Jenis sampah Plastik

Jenis sampah plastik ini terdiri dari beberapa sampah, yaitu plastik kresek, plastik putih bersih/kotor, jas hujan, bagor kecil, bagor besar dan bagor rusak.

b. Botol

Jenis sampah botol ini terdiri dari beberapa jenis, yaitu botol beling warna, botol beling putih, *orzon*, kaleng, niumsari dan beling pecah.

c. Kertas

Jenis sampah kertas ini terdiri dari beberapa sampah, yaitu kertas arsip, kertas buram, kertas koran, kertas kardus, kertas duplex, buku tulis dan kertas sak semen.

d. Mainan

Jenis sampah mainan ini terdiri dari ember putih, ember warna, ember hitam, bodong bersih/kotor, dan aqua gelas bersih maupun kotor.

e. Besi

Jenis sampah besi ini terdiri dari beberapa jenis, yaitu Besi A, Besi B, kabin, Zeng, Alumunium, tembaga, baja dan jadel (kran, selang, wastafel)

f. Lain-lain

Jenis sampah lain-lain ini yang tidak terdapat dalam jenis sampah lainnya, yaitu lampu, aki, helm, minyak jelantah dan ban.

## 9. Pelaksanaan Sistem Kerja Pada Bank Sampah Gemah Ripah

Sistem kerja yang digunakan oleh Bank Sampah Gemah Ripah sebenarnya hampir sama dengan sistem kerja yang telah diatur pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan *Reduce, Reuse, dan Recycle* Melalui Bank Sampah, yang mana hal tersebut berkaitan dengan:

### a. Jam Kerja

Jam kerja para pegawai yang ada Bank Sampah Gemah Ripah ini sesuai dengan yang telah disepakati oleh setiap pegawainya, yaitu mulai dari hari Senin sampai dengan hari Sabtu pada pukul 09.00 WIB – 16.00 WIB

### b. Penarikan Tabungan

Semua masyarakat sekitar daerah Bank Sampah Gemah Ripah maupun masyarakat yang ada di luar daerah bank sampah dapat turut serta untuk menabung sampah yang mereka miliki ke Bank Sampah Gemah Ripah. Lalu setiap sampah yang dikumpulkan oleh nasabah dari bank sampah akan ditimbang dan dihargai sesuai dengan harga yang telah ditentukan oleh bank sampah Gemah Ripah, lalu uang yang nantinya didapatkan oleh nasabah akan dicatat dalam buku rekening yang telah disediakan oleh pihak bank sampah. Apabila nanti nasabah ingin mengambil uang tabungan yang ada pada bank sampah, uang tersebut tidak dapat diambil sepenuhnya tetapi harus disisakan

sebanyak Rp 5.000,00 sesuai dengan aturan yang ada pada bank sampah.

c. Buku Tabungan

Setiap sampah yang ditabung, ditimbang, dan dihargai sesuai harga yang telah ditentukan oleh bank sampah Gemah Ripah yang kemudian akan dicatat didalam buku rekening (buku tabungan nasabah) sebagai bukti tertulis jumlah sampah dan jumlah uang yang dimiliki oleh nasabah.

d. Jasa Penjemputan sampah

Pada bank sampah Gemah Ripah ini juga memiliki sistem jemput bola, yang mana sistem tersebut pegawai dari bank sampah datang ke rumah-rumah nasabah untuk mengambil tabungan sampah yang dimiliki oleh nasabah. Tetapi hal tersebut tidak dilakukan setiap hari karena pegawai tidak dapat terus menerus untuk melakukan sistem jemput bola ini. Hanya pada saat tertentu saja seperti pada hari Sabtu, saat nasabah menelfon untuk minta sampahnya diambil oleh pegawai bank sampah.

e. Setor Langsung

Bank sampah Gemah Ripah juga menerapkan sistem setor langsung yang mana para nasabah datang sendiri untuk menabung sampah yang dimiliki, sampah-sampah tersebut telah dipilah sendiri oleh para nasabah sehingga saat menimbang telah sesuai dengan aturan yang ada pada bank sampah, setelah ditimbang pegawai langsung

menghitung dan menuliskan berapa nominal yang diperoleh oleh nasabah.

f. Jenis Sampah

Jenis sampah yang dapat ditabung di bank sampah dikelompokkan menjadi:

- 1) Kertas, yang meliputi koran, buram, arsip, kardus, duplex, buku tulis, sak semen;
- 2) Plastik, yang meliputi kresek, plastik putih (PP) bersih / kotor, owol, PPS, jas hujan, bagor kecil, bagor besar, bagor rusak, botol plastik,
- 3) Mainan campuran, yang meliputi ember warna, ember putih, ember hitam, bodong bersih/kotor, aqua gelas bersih/kotor, kerasan.
- 4) Logam, yang meliputi besi, alumunium, kabin, zeng, tembaga, baja, kran, selang wastafel.
- 5) Lain-lain, sandal / sepatu, lampu, aki, helm dan minyak jelantah.

g. Penetapan Harga

Penetapan harga setiap jenis sampah merupakan kesepakatan pengurus bank sampah. Harga setiap jenis sampah bersifat *fluktuatif* tergantung harga pasaran.

10. Peran Instansi Pemerintahan Terhadap Sistem Operasional Bank Sampah Gemah Ripah

Peran instansi tersebut sangat membantu pihak bank sampah Gemah Ripah terhadap jalannya sistem operasional yang ada pada bank sampah Gemah Ripah, yang mana hal tersebut juga didasari dengan beberapa proposal yang

diajukan oleh Bapak Bambang Suwerda terhadap beberapa instansi, seperti Dinas Lingkungan provinsi, Dinas Lingkungan Darah, PLN, Satuan Kerja Departemen Pekerjaan Umum. Instansi-instansi tersebut menjadi fasilitator dan pendamping untuk bank sampah Gemah Ripah sendiri, yang mana nantinya juga apabila instansi tersebut memiliki program yang sesuai dengan bidang bank sampah Gemah Ripah maka mereka akan bekerja sama dengan bank sampah Gemah Ripah terkait dengan program pengelolaan sampah atau program-program lainnya. Beberapa program tersebut ialah sosialisasi, pemberian materi untuk seminar, bimbingan kepada masyarakat terkait pengelolaan sampah dan lain sebagainya.

Lalu tidak hanya itu instansi tersebut juga memberikan bantuan berupa sarana dan prasarana yang ada di bank sampah Gemah Ripah, seperti kendaraan roda 3 (tiga) Vlar, tong-tong sampah untuk pemisah sampah. Dari Dinas Lingkungan Hidup juga memberikan bantuan secara teknis maupun non teknis kepada Bank sampah Gemah ripah, dan dilain sisi bank sampah Gemah Ripah dan Dinas Lingkungan Hidup memang seiring sejalan karna Dinas Lingkungan Hidup memiliki program-program terkait dengan lingkungan dan nantinya bank sampah Gemah Ripah inilah yang membantu pihak Dinas Lingkungan Hidup untuk penyampaian didalam masyarakat.

Bantuan teknis yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup berupa pelatihan-pelatihan terkait dengan pengelolaan sampah berbasis 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*). Lalu terkait dengan bantuan-bantuan non teknis yang diberikan kepada Dinas Lingkungan Hidup seperti pemberian mesin-mesin

(mesin pencacah dan mesin pengepress plastik, mesin strerofoam). Dan untuk bangunan bagian depan yang dimiliki oleh bank Sampah Gemah Ripah merupakan bantuan dari CSR PLN, lalu untuk bangunan yang berada dibelakang sebagai tempat untuk pengelolaan sampah yang ditabungkan di bank sampah Gemah Ripah dibantu oleh Satuan Kerja Departemen Pekerjaan Umum, lalu untuk beberapa alat yang dimiliki mendapat bantuan dari seluruh instansi. Hal tersebut juga tidak luput dari pertanggung jawaban yang diberikan oleh bank sampah Gemah Ripah, yang mana pihak dari bank sampah Gemah Ripah juga harus tetap memberika laporan terkait dengan pemberian bantuan tersebut. Bentuk dari pertanggung jawaban yang diberikan berupa laporan, yang mana laporan tersebut akan diberikan kepada tiap-tiap instansi yang memberikan bantuan kepada bank sampah Gemah Ripah.

#### 11. Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Bank Sampah Gemah Ripah Di Dusun Badegan Desa Bantul Kecamatan Bantul Yogyakarta

Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan bank sampah Gemah Ripah di Dusun Badegan Desa Bantul Kecamatan Bantul Yogyakarta dilatarbelakangi oleh dorongan yang ada dalam diri pribadi dan karena ada ajakan dari pihak luar baik dari teman maupun pengurus Bank Sampah Gemah Ripah Bantul itu sendiri. Dan hal yang menjadi alasan mengapa mereka ikut berpartisipasi itu sendiri cukup beragam mulai dari permasalahan sampah yang mereka rasakan setiap harinya terhadap pengelolaan sampah hingga motivasi individu berdasarkan manfaat yang mereka dapatkan ketika ikut berpartisipasi.

Tingkat partisipasi yang diberikan anggota bank sampah terhadap kegiatan pengelolaan sampah baik pada saat perencanaan kegiatan sangat terbatas bagi anggota/ nasabah bank sampah. Pihak Bank Sampah Gemah Ripah Bantul tidak memberikan porsi yang cukup dalam merencanakan setiap kegiatan yang akan dilakukan. Para nasabah hanya dilibatkan dalam implementasi kegiatan saja. Pada saat implementasi kegiatan, terdapat satu tingkat partisipasi dimana terdapat mekanisme take and give dalam kegiatan pengelolaan sampah antara anggota dengan pihak Bank Sampah Gemah Ripah Bantul yaitu tingkat partnership.

Kegiatan-kegiatan yang dirancang Bank Sampah Gemah Ripah Bantul tidak hanya mendatangkan manfaat bagi anggota bank sampah, sebaliknya juga pengurus bank sampah mendapat manfaat dari kontribusi yang diberikan anggota bank sampah seperti memilah dan menabung sampah, serta bantuan membuat kerajinan dari sampah saat ada pesanan souvenir.

Kesadaran individu yang ada pada anggota bank sampah adalah karena adanya permasalahan pengelolaan sampah yang ada di lingkungan tempat tinggal mereka. Sedangkan kesadaran yang muncul dari pihak eksternal adalah melalui sosialisasi yang dilakukan pengurus Bank Sampah Gemah Ripah Bantul maupun pemberitaan dari teman mengenai keberadaan serta kegiatan yang dilakukan Bank Sampah Gemah Ripah Bantul itu sendiri. Partisipasi merupakan keterlibatan mental dan emosi dari seseorang di dalam situasi kelompok yang mendorong mereka untuk menyokong kepada

pencapaian tujuan pada tujuan kelompok tersebut dan ikut bertanggung jawab terhadap kelompoknya.

## 12. Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat yang Ada Pada Bank Sampah Gemah Ripah

Pada Bank Sampah Gemah Ripah dalam pengelolaan sampahnya dilakukan berdasarkan dengan sistem yang berbasis masyarakat. Pengelolaan sampah berbasis masyarakat sebagai suatu pendekatan pengelolaan sampah yang didasarkan pada partisipasi aktif masyarakat. Pemerintah dan lembaga lainnya hanyalah sebagai motivator dan fasilitator. Pengelolaan lingkungan hidup memerlukan adanya fasilitasi dan implementasi upaya berbasis masyarakat sebagai suatu strategi pemberdayaan dan peningkatan akses mereka kepada sumber daya lingkungan hidup yang penting, terutama tanah, infrastruktur, dan pelayanan.

Pengelolaan sampah berbasis masyarakat sangat penting, karena kegiatan tersebut dilakukan oleh anggota komunitas itu sendiri. Mereka mengambil keputusan yang terkait dengan kehidupan mereka sendiri. Program pengelolaan sampah berbasis masyarakat seringkali gagal karena rendahnya partisipasi rumah tangga. Apabila pengelolaan sampah tidak dianggap sebagai suatu kebutuhan, maka akan berimbas pada partisipasi dan kesediaan membayar yang rendah. Sementara itu pengelolaan sampah berbasis masyarakat dapat terus berlanjut apabila terjadi perubahan perilaku warga yang mengelola sampahnya secara mandiri, dengan disertai pengorganisasian

masyarakat yang berpusat pada perempuan di tingkat komunitas, yang salah satu unitnya adalah Rukun Warga.

Pendekatan pengelolaan sampah 3R membuka pandangan dan wawasan baru bagi masyarakat dalam mengelola sampah. Sampah tidak lagi dipandang barang tidak berguna, akan tetapi melalui pendekatan 3R, sampah dapat dijadikan sesuatu yang bernilai tambah. Oleh karena itu, keterlibatan masyarakat untuk berperan serta dalam kegiatan daur ulang sangat diperlukan, baik sebagai produsen, maupun sebagai anggota masyarakat penghasil sampah.

Sampah akan memiliki nilai ekonomis apabila berada dalam jumlah mencukupi untuk diperdagangkan atau diproses lebih lanjut sebagai barang-barang ekonomi, baik sebagai bahan baku (daur ulang) maupun sebagai komoditas perdagangan. Apabila masyarakat selaku penghasil sampah melakukan peran serta dalam pengelolaan sampah, misal 3R; maka menampung dan memasarkan sampah tersebut perlu suatu wadah. Disinilah dapat dilihat pentingnya Bank Sampah sebagai sarana bagi masyarakat untuk menabung, meningkatkan sosial dan ekonomi, sekaligus memberdayakan masyarakat dalam pengelolaan sampah. Bank Sampah adalah tempat menabung sampah yang telah terpilah menurut jenis sampah. Cara kerja Bank Sampah Gemah Ripah pada umumnya hampir sama dengan bank lainnya, ada nasabah, pencatatan pembukuan dan manajemen pengelolaannya. Apabila dalam bank umum yang disetorkan nasabah adalah uang, akan tetapi dalam

Bank Sampah yang disetorkan adalah sampah yang mempunyai nilai ekonomis.

Bank sampah sebaiknya dikelola oleh orang yang kreatif dan inovatif, serta memiliki jiwa kewirausahaan, agar dapat meningkatkan pendapatan masyarakat. Sistem kerja Bank Sampah Gemah Ripah tersebut juga dilakukan berbasis rumah tangga, dengan memberikan reward kepada yang berhasil memilah dan menyetorkan sejumlah sampah. Konsep Bank Sampah Gemah Ripah mengadopsi manajemen bank pada umumnya. Selain bisa sebagai sarana untuk melakukan gerakan penghijauan, pengelolaan sampah juga bisa menjadi sarana pendidikan gemar menabung untuk masyarakat dan anak-anak.

Metode Bank Sampah juga berfungsi untuk memberdayakan masyarakat agar peduli terhadap kebersihan sehingga nantinya masyarakat dapat terhindar dari bahaya penyakit yang dapat ditimbulkan akibat penumpukan sampah, selain agar masyarakat peduli terhadap kebersihan, fungsi Bank Sampah Gemah Ripah ini juga untuk meningkatkan rasa gemar menabung yang dimiliki oleh masyarakat dan juga meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap lingkungan yang ada di sekitar pemukiman mereka karena essensinya Bank Sampah ini adalah untuk menyelamatkan lingkungan dari bahaya yang akan ditimbulkan oleh sampah.

13. Faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan bank sampah Gemah Ripah

Faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan bank sampah Gemah Ripah di Dusun Badegan Desa Bantul Kecamatan Bantul Yogyakarta yaitu faktor pengetahuan mengenai permasalahan dan pengelolaan sampah, hal ini menjadikan masyarakat sadar bahwa isu mengenai permasalahan sampah ini memunculkan kepedulian sehingga ikut berpartisipasi. Faktor keyakinan untuk ikut serta menciptakan perubahan, hal ini karena berkurangnya volume sampah buangan di rumah maupun yang dibuang ke UPS, bertambahnya pemasukan mereka dari hasil menabung sampah dan masyarakat membiasakan untuk memilah sampah, memunculkan suatu kedisiplinan dalam membuang sampah.

Faktor prinsip insentif dan manfaat, karena masyarakat dapat memperoleh manfaat lingkungan yang didapat anggota dengan mengikuti pengelolaan sampah adalah motivasi untuk memilah sampah di rumah tangga dapat mengurangi volume sampah yang dibuang ke UPS serta menciptakan lingkungan yang bersih. Manfaat sosial yang didapat anggota dengan berpartisipasi adalah dapat mempererat silaturahmi, mendapatkan teman baru baik sesama anggota bank sampah maupun dengan pengurus bank sampah. Manfaat ekonomi yang didapat anggota dengan berpartisipasi adalah merubah sampah yang harusnya tidak memiliki nilai menjadi uang mendapatkan pengalaman dan pengetahuan mengenai pengelolaan sampah. Seseorang yang berpartisipasi sebenarnya mengalami keterlibatan dirinya/egonya yang sifatnya lebih daripada keterlibatan dalam pekerjaan atau tugas saja, yang berarti keterlibatan pikiran dan perasaannya.

Keberhasilan penyelenggaraan otonomi daerah tidak terlepas dari adanya partisipasi aktif anggota masyarakatnya. Masyarakat daerah, baik sebagai kesatuan sistem maupun sebagai individu, merupakan bagian integral yang sangat penting dari sistem pemerintahan, karena secara prinsip penyelenggaraan daerah ditujukan guna mewujudkan masyarakat yang sejahtera di daerah yang bersangkutan. pada saat perencanaan kegiatan sangat terbatas bagi anggota/ nasabah bank sampah. Pada saat implementasi kegiatan, terdapat satu tingkat partisipasi dimana terdapat mekanisme take and give dalam kegiatan pengelolaan sampah antara anggota dengan pihak Bank Sampah Gemah Ripah Bantul yaitu tingkat *partnership*.

## **B. Faktor Penghambat Perizinan Bank Sampah Gemah Ripah**

### **1. Hambatan dan Kendala Perizinan Pada Bank Sampah Gemah Ripah**

Hambatan yang dialami oleh bank sampah Gemah Ripah ini mengenai pemenuhan persyaratan perizinan yang harus ditempuh. Dikarenakan bank sampah Gemah Ripah ini berada didalam area jalur hijau yang mana seharusnya tidak boleh ada suatu badan hukum yang berdiri di atas jalur hijau tersebut, sehingga perizinan yang harus di tempuh untuk menjadikan bank sampah ini leghal sebagai badan hukum belum dapat dilaksanakan. Maka darinitu bank sampah Gemah Ripah ini masih berbentuk paguyuban yang mana dikelola oleh Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) dan sistem yang di gunakan oleh bank sampah ini untuk sekarang ini berupa sistem kerja koperasi. Dan untuk saat ini izin yang didapatkan baru berupa izin dari kepala desa di wilayah bank sampah Gemah Ripah berdiri dengan melaksanakan

musyawarah mufakat. Tetapi dengan beberapa konsultasi kepada pejabat pemerintahan Bapak Bambang Suwerda tetap mendirikan bank sampah Gemah Ripah ini dengan izin yang diperoleh dari kepala desa setempat, guna untuk lebih cepat membantu pemerintahan mengurangi volume sampah yang telah membeludak di daerah Kabupaten Bantul ini.

Kendala juga ditemui lagi pada saat akan meminta izin kepada Perangkat Desa dimana bank sampah Gemah Ripah ini berdiri sehingga perizinan pun tidak langsung dapat diberikan kepada pihak bank sampah Gemah Ripah, kendala yang di temui ini berupa beberapa pertanyaan mengenai apa bank sampah ini, dikarenakan belum memiliki pemahaman yang tajam tentang bank sampah ini Perangkat Desa memiliki asumsi bahwa bank sampah ini adalah tempat yang kotor sehingga akan berpengaruh buruk juga untuk kualitas lingkungan dan kesehatan masyarakat, tetapi setelah diberikan penjelasan secara terperinci mengenai bank sampah dan tujuan dari bank sampah ini didirikan perangkat desa akhirnya mengeluarkan izin secara legal untuk pendirian dari bank sampah Gemah Ripah ini.

Lalu adanya kendala lagi setelah mendapatkan izin, yang mana kendala tersebut berasal dari biaya yang harus dikeluarkan untuk mendirikan bank sampah Gemah Ripah, dalam mendirikan bank sampah Gemah Ripah ini dilakukan secara bertahap. Yang mana memang biaya yang dikeluarkan ini berasal dari Pemilik bank sampah Gemah Ripah ini sendiri, belum adanya bantuan dari Pemerintah untuk mendirikan bangunan pada bank sampah ini. Lalu untuk menutupi biaya kekurangan ini Pemilik bank sampah Gemah

Ripah mengikuti beberapa kontes proposal tingkat Internasional sehingga hasil dari kemenangan tersebut untuk menutupi kekurangan biaya tersebut. Tidak hanya mengikuti konter tetapi pemilik bank sampah Gemah Ripah ini juga mengirimkan proposal kepada PLN untuk dapat membantu dalam mendirikan bank sampah Gemah Ripah.

## 2. Kendala-Kendala dalam Pengelolaan Sampah

Dalam pelaksanaan pengelolaan sampah ini bank sampah Gemah Ripah juga memiliki beberapa kendala yang dapat menghambat dalam pelaksanaan pengelolaan sampah, hambatan ini berasal dari sumber daya manusia pada bank sampah Gemah Ripah, yang mana masih sangat terbatas untuk staf pegawai yang ada di dalam bank sampah ini. Dulu sistem sumber daya manusia yang ada dalam bank sampah ini masih sebatas bentuk sosial yang dilakukan oleh masyarakat atau mahasiswa terkait yang ingin membantu proses pengelolaan sampah pada bank sampah gemah ripah ini, tetapi sekarang dikarenakan bank sampah Gemah Ripah ini sudah lebih maju dan sudah memiliki sistem seperti bank pada umumnya diharapkan dapat menambah beberapa sumber daya manusia untuk bekerja tetap pada bank sampah Gemah Ripah ini. Tetapi dengan penambahan jumlah staf pegawai juga harus tetap diperhatikan karena bapak Bambang Suwerda tidak ingin terdapat kendala pada penggajian pegawai tersebut. Bapak Bambang juga mengharapkan untuk generasi muda untuk dapat membantu pelaksanaan pengelolaan sampah yang dilakukan oleh bank sampah Gemah Ripah.

Lalu dalam hal ini kendala juga didapatkan dari kesadaran masyarakat yang masih sangat minim untuk melakukan penabungan pada bank sampah, masyarakat yang masih minim pengetahuan tentang bank sampah lebih memilih untuk membuang sampahnya di sungai, membakar sampah-sampah tersebut, dan atau lebih memilih untuk membayar truck sampah setiap minggunya agar sampah-sampah mereka diangkut dan dibuang pada TPA (Tempat Pembuangan Akhir). Dan dengan kendala yang seperti ini mengharuskan bapak Bambang Suwerda untuk melakukan sosialisasi terkait dengan manfaat menabung sampah pada bank sampah gemah ripah, edukasi-edukasi juga terus diberikan kepada masyarakat agar supaya masyarakat tetap mau untuk giat menabung pada bank sampah. Sosialisasi dan edukasi terus dilakukan dengan berbagai cara dan dengan cara yang berulang-ulang. Edukasi juga sudah dilakukan kepada anak-anak, agar supaya mereka mengerti bahwa pentingnya menjaga lingkungan dan melakukan pengurangan terhadap penggunaan sampah, agar hal tersebut sudah tertanam sejak dini didalam pikiran mereka. Dan untuk hadiah yang akan diberikan terhadap nasabah yang rajin dapat berupa sembako untuk orang dewasa dan untuk anak-anak berupa alat tulis untuk sekolah.

### 3. Pengawasan Terhadap Bank Sampah Gemah Ripah

Bank sampah Gemah Ripah dalam sistem pelaksanaannya masih berbentuk paguyuban, yang mana hal tersebut masih mempengaruhi perizinan dalam bentuk legal formalnya sebagai sebuah badan hukum. Sehingga untuk perihal pengawasan yang dilakukan secara intensif terhadap bank sampah

Gemah Ripah ini belum ada, tetapi beberapa pengawasan akan dilakukan oleh beberapa instansi pemerintahan yang bekerja sama dengan bank sampah Gemah Ripah apabila instansi tersebut memiliki suatu program kerja yang mana bekerja sama dengan bank sampah Gemah Ripah maka bank sampah Gemah Ripah tersebut harus melaporkan setiap item kegiatan-kegiatan yang dilakukan kepada instansi yang sedang bekerja sama dengan bank sampah Gemah Ripah. Jadi pengawasan tersebut akan dilaksanakan oleh instansi pemerintahan apabila ada program kerja yang sedang dilakukan bersama.

Sehingga pengawasan yang dilakukan oleh instansi pemerintahan daerah ini masih hanya berupa pengawasan untuk program kerjasama yang mana hal itu dilakukan oleh pemerintah daerah apabila memiliki suatu program dan bank sampah Gemah Ripah ini sebagai pihak yang membantu instansi pemerintahan untuk melaksanakan program yang berhubungan dengan bank sampah, semisal program sosialisasi untuk pengelolaan sampah, program sosialisasi akibat dari penumpukan sampah dan program penanggulangan sampah yang ada di Kabupaten Bantul.

#### 4. Pengupayaan Eksistensi Bank Sampah Gemah Ripah

Bentuk pengupayaan atas eksistensi dari bank sampah Gemah Ripah ini selalu dilakukan oleh Bapak Bambang Suwerda, yang mana eksistensi ini dilakukan dengan cara penambahan jumlah dari nasabah bank sampah Gemah Ripah, yang mana nasabah tersebut dapat berasal dari daerah lingkungan bank sampah Gemah Ripah maupun dari luar lingkungan bank sampah Gemah Ripah. Sosialisasi-sosialisasi kerap dilakukan oleh Bapak Bambang Suwerda

seiring berjalannya waktu agar semangat masyarakat untuk melakukan pengurangan sampah dan pemanfaatan sampah tetap ada dan selalu diterapkan oleh masyarakat. Walau terkadang ada beberapa masyarakat yang sudah mulai bosan dengan hal tersebut, tetapi dengan hal yang menguntungkan seperti menabung di bank sampah Gemah Ripah dapat memotivasi masyarakat untuk terus melanjutkan program menabung mereka pada bank sampah Gemah Ripah ini dan lagi sosialisasi ini penting untuk mengganti kebiasaan masyarakat yang membakar dan membuang sampah menjadi menabungkan sampah mereka pada bank sampah Gemah Ripah.

Dukungan dan motivasi memang harus selalu di berikan kepada masyarakat agar masyarakat selalu ingat betapa pentingnya pengurangan sampah dan pemanfaatan sampah, disini masyarakat juga di ajak untuk turut serta menunjukkan kreatifitas yang dimiliki dengan membuat beberapa barang kerajinan tangan yang terbuat dari sampah daur ulang. Dan nantinya apabila semakin banyaknya nasabah yang bergabung dalam bank Sampah Gemah Ripah ini maka semakin meningkatnya jumlah sirkulasi perekonomian dalam bank sampah Gemah Ripah yang nantinya juga akan menguntungkan bagi nasabah. Dan disini juga apabila nasabah ini rajin untuk menabungkan sampahnya maka nasabah tersebut juga akan berhak menerima award yang telah disiapkan oleh pihak dari bank sampah Gemah Ripah, hal tersebut juga akan memicu para nasabah untuk berlomba-lomba menjadi penabung yang rajin.

Selain itu terdapat beberapa kegiatan juga yang diikuti oleh bank sampah Gemah Ripah untuk semakin menunjang eksistensi yang dimiliki oleh bank sampah Gemah Ripah, yang mana kegiatan tersebut diikuti dengan harapan masyarakat yang memang sama sekali tidak mengetahui tentang adanya bank sampah ini menjadi mengerti dengan adanya bank sampah ini sampah-sampah yang dimiliki oleh masyarakat ini memiliki manfaat juga, dan masyarakat mengetahui bahwa sampah yang dinilai sebagai barang yang tidak berharga ini ternyata dapat didaur ulang dan menghasilkan sesuatu yang berharga. selain menunjang eksistensi bank sampah Gemah Ripah, kegiatan ini juga sebagai ajang promosi yang mana nantinya apabila masyarakat memiliki kesulitan atau masalah mengenai sampah mereka dapat berkonsultasi langsung kepada Bapak Bambang Suwerda atau staf pegawai yang lainnya, karena dengan senang hati Beliau akan membantu masyarakat untuk melakukan pengurangan sampah yang ada di lingkungan masyarakat, serta memberikan tips dan trik yang baik untuk pengelolaan sampah organik maupun anorganik.